

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Ijin Tingga Terbatas 6 Bulan

Kelas III Non TPI Kerinci

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (application letter)
2. Surat pernyataan dan jaminan (Guarantee of the guarantor)
3. Fotokopi E-KTP penjamin/sponsor (Copy of identity card of the guarantor)
4. Surat kuasa apabila dikuasakan (letter of attorney if needed)
5. paspor kebangsaan dan fotocopy (original and copy of passport)
6. Surat Keterangan Domisili (domicile letter from local authority)
7. RPTKA (bagi TKA)
8. Data perusahaan (Akta Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan, Surat Izin Usaha,SIUP, NPWP Perusahaan,Akte Pengesahaan dari Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha,Surat Domisili Perusahaan)
9. Notifikasi kementerian ketenagakerjaan
10. Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (bagi Pelajar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Kelas III Non TPI Kerinci

1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal.
2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: 1. sidik jari, pengambilan foto dan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas; 2. registrasi dan printing; 3. penandatanganan/otorisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal terbatas Elektronik.
7. Pemberian Cap/Tanda validasi bahwa permohonan telah selesai
8. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dikirimkan melalui via email atau pemohon dapat mengambil di Kantor Imigrasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari kerja (Tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi)

Biaya / Tarif

1000000

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau
kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

1. Ijin Tinggal Terbatas Elektronik Kelas III Non TPI Kerinci

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci